



## Legalisasi Dokumen Kependudukan

No. SK :

### Persyaratan

1. Foto copy KTP dan menunjukkan yang asli
2. Foto Copy Kartu Keluarga dan menunjukkan yang asli
3. Foto Copy dokumen kependudukan lainnya yang akan dilegalisir dan menunjukkan yang asli

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang ke kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas pemohon
3. Berkas dicap legalisir oleh petugas
4. Berkas diserahkan ke Camat/Sekcam untuk ditandatangani
5. Setelah ditandatangani dicatat dalam buku register
6. Berkas legalisir yang sudah ditandatangani disampaikan kepada pemohon

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

Lima Belas Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Dokumen Kependudukan yang sudah dilegalisir

### Pengaduan Layanan

Facebook: Pemerintah Kecamatan Melonguane

SP4N-LAPOR